



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan N. Daulay No. Telp. (0631) - 371436 Pandan 22611  
Email : dpmppstsp.kabapteng@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 0004/DPMPPSTSP/IZIN-TK/IV/2022

Diberikan kepada

Nama Lembaga : TK. AL - ABQARI  
Alamat Lembaga : Dusun I Desa Gunung Kelambu Kec.Badiri Kab.Tapanuli Tengah  
Nomor Ponsel : 085270906490  
Jenis Pendidikan : Formal  
Program/ Layanan : Pendidikan Anak Usia Dini  
Pemilik / Penyelenggara : Nurwidayani Sitompul, S.Pd  
Penanggung Jawab Edukatif : Nurwidayani Sitompul, S.Pd  
Biaya : GRATIS

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 421.9/507/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini. Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak ini berlaku selama 3 ( tiga ) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

BERLAKU SAMPAI DENGAN  
12 April 2025



Ditetapkan di : Pandan  
Pada tanggal : 12 April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Ditandatangani secara digital tanggal 14/04/2022 08:06:16



Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Tengah sebagai laporan, di Pandan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah, di Pandan

JONNEDY MARBUN, S.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19711012 199801 1 001